BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Agama Islam telah memberikan perhatian yang sangat besar kepada pemeluk-pemeluknya dalam segala aspek dan urusan. Tidak terkecuali dengan masalah kehidupan manusia sehari-hari. Islam tidak hanya mengatur hubungan dan interaksi antara manusia dengan Allah yang dapat dilihat melalui ibadah seperti anggapan banyak orang pada saat ini, namun juga mengatur hubungan antar sesama manusia, serta hubungan dan interaksi antara manusia dengan makhluk lain termasuk dengan alam dan lingkungan melalui aturan yang terdapat di dalam muamalah, dan dengan dirinya sendiri.[1] Manusia adalah makhluk yang dimuliakan Allah SWT. Allah SWT telah menciptakan manusia ke dunia ini masing-masing saling membutuhkan satu sama lain. Supaya mereka saling tolong-menolong satu dengan yang lain, tukar menukar yang dibutuhkan, sewa-menyewa, utang piutang, baik dalam urusan yang sifatnya kepentingan pribadi maupun urusan yang sifatnya kepentingan umum. Dengan cara demikian maka kehidupan masyarakat menjadi teratur dan subur, pertalian yang satu dengan yang lain pun menjadi teguh.[2] Manusia merupakan makhluk sosial yang hidup dengan berkelompok yang berarti tidak dapat hidup sendiri tanpa adanya hubungan dengan manusia lainnya.

Hakikat diciptakannya manusia ke dunia ini adalah untuk beribadah. Salah satunya adalah melaksanakan ibadah qurban pada hari raya Iedul Adha dan tiga hari kemudian setelah hari raya Iedul Adha (tanggal 11-13 Dzulhijjah). Qurban merupakan persembahan kepada Allah (seperti biri-biri, sapi, unta yang disembelih pada hari lebaran haji). Sebagai wujud ketaatan seorang muslim kepada Allah.[2] Ibadah qurban merupakan rasa syukur atas banyaknya nikmat yang telah Allah berikan dan kepedulian kita kepada orang lain. Karena dengan melaksanakan ibadah qurban kita telah menolong (*ta'awun*) antara sesama

---

[1] Sri Nurhayati Wasilah, *Akuntansi Syariah di Indonesia* (Jakarta : Salemba Empat, 2019), hlm 9.
[2] H. Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam* (Bandung : Sinar Baru Algesindo, 2017), hlm 278.
[2] Dr. Yahya Muhaimin, dkk, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa* (Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama, 2008), hlm 762.

manusia. Ibadah qurban merupakan ibadah tahunan yang hukumnya sunnah muakkad yaitu sunnah yang dikuatkan untuk orang yang memiliki kemampuan untuk melaksanakannya. Karena tujuan dari pada qurban adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT sebagai perwujudan dari ibadah mahdhah (ibadah yang langsung kepada Allah SWT). Bagi seorang muslim yang telah mampu, berqurban bukanlah hal yang sulit untuk dilakukan. Tetapi sebaliknya sebagian orang mengalami kesulitan dalam pelaksanaannya karena tidak mampu atau penyebab yang lainnya. Biaya pembelian hewan qurban di rasa ringan bagi masyarakat yang perekonomiannya masuk ke kalangan atas, sedangkan biaya pembelian hewan qurban dirasa masih tinggi bagi masyarakat yang perekonomiannya menengah ke bawah. Banyak cara yang dilakukan masyarakat supaya bisa melaksanakan ibadah qurban pada hari raya Iedul Adha. Ada yang melakukan dengan pembelian hewan qurban secara pribadi dengan mendatangi tempat jual beli hewan qurban baik di desa atau di perkotaan, dan ada juga yang melakukannya dengan sistem tabungan.Tabungan merupakan kegiatan menghimpun dana yang dilakukan oleh satu atau banyak orang dengan dititipkan kepada orang/pihak yang dapat dipercaya untuk dijaga. Tabungan adalah simpanan yang berdasarkan akad *wa'diah* atau investasi dana yang berdasarkan akad mudharabah atau akad lainnya yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah, yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat dan ketentuan tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet, giro, dan atau alat yang lainnya yang di persamakan dengan itu.[3]

Seiring dengan perkembangan zaman dan perkembangan praktik dalam hal bermuamalah, masyarakat yang mampu atau yang belum mampu untuk melaksanakan ibadah qurban maka alternatif yang terjadi dan banyak dilakukan di masyarakat adalah dengan sistem simpanan atau yang dikenal dengan sistem arisan qurban. Kata arisan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai kegiatan mengumpulkan uang atau barang yang bernilai sama oleh beberapa orang

[3] Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 *tentang Pebankan Syariah*

kemudian diundi untuk menentukan siapa-siapa yang akan memperolehnya.[4] Arisan merupakan aktivitas ekonomi yang terjadi di berbagai daerah dengan cara yang berbeda-beda. Hal ini dikarenakan arisan sudah menjadi kebiasaan dan sangat populer dari budaya masyarakat indonesia bahkan sudah menjadi gaya hidup dan menjadi sebuah kebutuhan bagi individu atau sekelompok oarang untuk memperoleh sesuatu yang diharapkannya. Arisan adalah pengumpulan uang atau barang yang sama nilainya oleh beberapa orang anggota perkumpulan itu, kemudian mengundi siapa yang akan menerimanya, semuanya bergilir (setiap bulan) sampai dengan semuanya mendapat giliran.[5]Arisan qurban adalah pengumpulan sejumlah uang oleh sekelompok orang dalam jangka waktu tertentu, kemudian di undi untuk menentukan siapa yang berhak melaksanakan ibadah qurban pada tahun ini. Adapun bagi mereka yang belum mendapatkan giliran pada tahun tersebut, maka akan mendapatkan giliran sesuai dengan penarikan undian pada tahun-tahun berikutnya.[6]Seperti pelaksanaan arisan qurban sapi yang dilakukan di Masjid Nurul Huda Kampung Rancamidin Desa Cikuya Kecamatan Cicalengka Kabupaten Bandung, pada pelaksanaan arisan qurban ini dalam pelaksanaannya yaitu dengan sistem tabungan (untuk mengumpulkan dana qurbannya) dan dengan sistem arisan (untuk menentukan nama siapa yang terpilih dan akan berqurban). Pelaksanaan arisan qurban di Masjid Nurul Huda Kampung Rancamidin Desa Cikuya Kecamatan Cicalengka Kabupaten Bandung ini pada sistem arisan atau sistem undian qurban ini 21 orang yang di bagi menjadi 3 kelompok, yang pada setiap kelompoknya terdiri dari 7 orang dan akan bergulir selama dalam kurun waktu 7 tahun putarannya. Yakni di setiap tahunnya menargetkan 3 ekor sapi dan 3 orang sebagai pemenang yang akan melaksanakan qurban, masing-masing peserta arisan diwajibkan membayar uang sebesar Rp. 3.000.000, untuk setiap tahunnya. Dengan praktik arisan qurban yang

[4] Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta : Balai Pustaka, 2005), hlm 69.

[5] Prof. Dr. J. S. Badudu dan Prof. Sutan Mohammad Zain, *Kamus Umum Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1994), hlm 77.

[6] Jayusman, *Tinjauan Hukum Ekonomi Islam Terhadap Ibadah Qurban Kolektif, Jurnal Ilmu Keagamaan*, Jilid 5. (https://www.ejournal.iainradenintan.ac.id) , diakses pada tanggal 14 November 2022.

dilaksanakan di Masjid Nurul Huda Kampung Rancamidin Desa Cikuya Kecamatan Cicalengka Kabupaten Bandung yang sudah peneliti diuraikan di atas, maka mendorong peneliti untuk melakukan penelitian yang berjudul "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pelaksanaan Arisan Qurban Sapi Di Masjid Nurul Huda Kampung Rancamidin Desa Cikuya Kecamatan Cicalengka Kabupaten Bandung."

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, masalah penelitian ini adalah dari jumlah iuran harga sapi yang dibayarkan oleh pemenang arisan qurban pada tahun pertama berbeda dengan jumlah iuran harga sapi yang dibayarkan oleh pemenang arisan qurban pada tahun kedua dan juga pada tahun selanjutnya sampai dengan 7 tahun putaran yang di lakukan oleh peserta arisan qurban sapi di Masjid Nurul Huda Kampung Rancamidin Desa Cikuya Kecamatan Cicalengka Kabupaten Bandung.

Berdasarkan masalah di atas, dapat di tarik beberapa pertanyaan penelitian yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana mekanisme penerapan akad *wa'diah* dan *qardh* pada pelaksanaan arisan qurban sapi di Masjid Nurul Huda Kampung Rancamidin Desa Cikuya Kecamatan Cicalengka Kabupaten Bandung?
2. Bagaimana tinjauan Hukum Ekonomi Syariah pada pelaksanaan arisan qurban sapi di Masjid Nurul Huda Kampung Rancamidin Desa Cikuya Kecamatan Cicalengka Kabupaten Bandung?

C. Tujuan Penelitian

Pembahasan pada suatu masalah tidak terlepas dari tujuan yang ingin dicapai. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui mekanisme penerapan akad *wa'diah* dan qardh pada pelaksanaan arisan qurban sapi di Masjid Nurul Huda Kampung Rancamidin Desa Cikuya Kecamatan Cicalengka Kabupaten Bandung.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

2. Untuk mengetahui tinjauan Hukum Ekonomi Syariah pada pelaksanaan arisan qurban sapi di Masjid Nurul Huda Kampung Rancamidin Desa Cikuya Kecamatan Cicalengka Kabupaten Bandung.

D. Kegunaan Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat bagi:

1. Kegunaan teoritis
   a. Menambah khazanah keilmuan hukum ekonomi syariah dalam bidang yang berhubungan dengan muamalah.
   b. Dapat digunakan sebagai bahan referensi untuk penelitian lanjutan, dengan tema yang sama akan tetapi metode dan teknis analisa yang berbeda, sehingga dapat dilakukan proses verifikasi demi kelanjutannya ilmu pengetahuan.
2. Kegunaan praktis
   a. Memberikan informasi dan manfaat kepada masyarakat mengenai pelaksanaan arisan qurban dengan menggunakan tinjauan hukum ekonomi syariah, dengan harapan akan semakin sesuai dengan apa yang diharapkan oleh semua pihak.
   b. Penelitian ini bisa menjadi acuan untuk masyarakat dalam setiap kegiatan muamalah.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

E. Studi Terdahulu

Studi terkait dengan pelaksanaan arisan qurban sudah dilakukan oleh peneliti sebelumnya, berikut beberapa penelitian terdahulu yang membahas mengenai pelaksanaan arisan qurban:

1. Alfaz Muhazir (2019) dengan judul *"Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Arisan Qurban di Desa Neglasari".*[7]

   Persamaan penelitian skripsi Alfaz Muhazir ini ialah sama-sama melakukan penelitian yang berkaitan dengan arisan qurban dan juga sama-sama meneliti dari tinjauan Hukum Ekonomi Syariah. Perbedaan pada penelitian Alfaz Muhazir yaitu peneliti terdahulu lebih mengacu kepada norma apa yang digunakan dan harmonisasi antara norma dan fiqh, sedangkan peneliti lebih berfokus kepada tinjauan dan penerapan akad yang digunakan.
2. Aji Pribadi (2020) dengan judul *"Arisan Qurban di Mushola 25B Margodadi Metro Selatan Kota Metro Perspektif Hukum Ekonomi Syari'ah".*[8]

   Persamaan pada penelitian skripsi yang di lakukan oleh Aji Pribadi ialah sama-sama meneliti tentang arisan qurban dan di tinjau dari Hukum Ekonomi Syariah. Perbedaan pada penelitian tersebut ialah peneliti terdahulu mengambil objek penelitian di Mushola Al-Mutaqqin 25B Margodadi Metro Selatan, sedangkan peneliti mangambil objek penelitian di Masjid Nurul Huda Kampung Rancamidin Desa Cikuya Kecamatan Cicalengka Kabupaten Bandung.
3. Apriyani Permatasari (2015) dengan judul *"Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Arisan Qurban Idul Adha di Blok 3 Desa*

[7] Alfaz Muhazir, *Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pelaksanaan Arisan Qurban di Desa Neglasari Kecamatan Cipanas Kabupaten Cianjur* (Skripsi, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2019)

[8] Aji Pribadi, *Arisan Qurban di Mushola Al-Mutaqqin 25B Margodadi Kota Metro Perspektif Hukum Ekonomi Syariah* (Skripsi, IAIN Metro Lampung, 2020)

Jungjang Kecamatan Arjawinangun Cirebon Jawa Barat Tahun 2008-2011".[9]

Persamaan pada penelitian Apriyani Permatasari ini yaitu sama-sama melakukan penelitian yang berkaitan dengan arisan qurban. Perbedaan dari penelitian Apriyani Permatasari ialah peneliti terdahulu lebih berfokus kepada aspek Hukum Islam, sedangkan peneliti berfokus kepada tinjauan dari segi Hukum Ekonomi Syariah.

4. Anggita Yoga Pratama (2020) dengan judul *"Praktek Arisan Qurban (Studi Kasus di Desa Kotasari Kecamatan Kotagajah)".*[10]

   Persamaan dari penelitian Anggita Yoga Pratama yakni sama-sama meneliti perihal arisan qurban. Perbedaan dari penelitian sebelumnya ialah peneliti terdahulu melakukan penelitian dan mengambil objek di Desa Kotasari Kecamatan Kotagajah, sedangkan peneliti melakukan penelitian dan mengambil objek di Masjid Nurul Huda Kampung Rancamidin Desa Cikuya Kecamatan Cicalengka Kabupaten Bandung.

5. M. Hafiz Saputra (2019) yang berjudul *"Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Arisan Qurban Idul Adha di Dusun Meranti Kampung Seminai, Siak".*[11]

   Persamaan penelitian M. Hafiz Saputra ini ialah sama-sama meneliti perihal arisan qurban . Perbedaan pada penelitian sebelumnya ialah peneliti terdahulu dalam aspek penelitiannya ditinjau dari aspek Hukum Islam, sedangkan peneliti lebih berfokus pada aspek tinjauan Hukum Ekonomi Syariah.

UIN SUNAN GUNUNG DJATI BANDUNG

---

[9] Apriyani Permatasari, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Arisan Qurban Iedul Adha di Blok 3 Desa Jungjang Kecamatan Arjawinangun Cirebon Jawa Barat Tahun 2008-2011* (Skripsi, Universitas Muhammadiyah, Surakarta, 2015)

[10] Anggita Yoga Pratama, *Praktek Arisan Qurban (Studi Pada Kasus di Desa Kotasari 1 Kecamatan Kotagajah)* (Skripsi, IAIN Metro, Metro, 2020)

[11] M. Hafiz Saputra, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Arisan Qurban Iedul Adha di Dusun Meranti Kampung Seminai, Siak* (Skripsi, UIN Sultan Syarif Kasim Riau, Pekanbaru, 2019)

6. Nurhayati (2021) yang berjudul *"Tinjauan Hukum Islam Terhadap Arisan Qurban (Studi Kasus di Desa Kehidupan Baru Kabupatn Batang Hari Provinsi Jambi)".*[12]

   Persamaan pada penelitian Nurhayati yaitu sama-sama meneliti tentang arisan qurban. Perbedaan dengan penetilian tersebut yakni peneliti terdahulu lebih berfokus pada tinjauan Hukum Islam, sedangkan peneliti lebih berfokus kepada tinjauan Hukum Ekonomi Syariah .

F. Kerangka Pemikiran

Berbicara ibadah qurban mungkin sudah tidak asing lagi bagi masyarakat Indonesia, bahkan di dunia ini khususnya bagi orang-orang yang beragama Islam. Sebab ibadah qurban merupakan ibadah yang setiap tahun dilaksanakan pada bulan Dzulhijjah yaitu pada hari raya qurban dan hari tasyrik (sejak 10 Dzulhijjah 11, 12, dan 13). Tujuan dari ibadah qurban ini adalah bertujuan untuk mendekatkan diri (*taqarrub*) kepada Allah SWT. Perkembangan kegiatan muamalah pada saat ini mengalami inovasi di segala bidang, tidak terkecuali dengan kegiatan muamalah yang bernama arisan. Arisan merupakan salah satu cara bagi seseorang atau kelompok masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dengan cara yang mudah. Arisan telah menjadi lembaga keuangan informal dan sarana investasi bagi masyarakat untuk menghindari harga kebutuhan tersebut.[13] Beberapa objek dari arisan yang sering dijadikan bahan arisan misalnya kendaraan bermotor, emas, peralatan rumah tangga, peralatan elektronik, modal usaha atau hajatan, ataupun pembangunan rumah. Praktik arisan juga digunakan untuk tujuan pelaksanaan peribadahan, seperti arisan hewan qurban, arisan umrah dan haji.[14]

Melaksanakan arisan dalam rangka ibadah qurban termasuk berhutang untuk qurban, karena hakikat dari arisan adalah hutang. Utang-piutang di dalam Islam dikenal dengan akad qardh, *Wahbah al-Zuhaili* menjelaskan bahwa arti

---

[12] Nurhayati, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Arisan Qurban (Studi Kasus di Desa Kehidupan Baru Kabupaten Batang Hari Provnsi Jambi* (Skripsi, UIN Sulthan Thaha Saifuddin, Jambi, 2021)

[13] Achmad Baihaki dan Evi Malia, *Arisan Dalam Perspektif Akuntansi, Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 2018.

[14] Ramadhita dan Irfan Roidatul Khoiriyah, *Akad Arisan Online: Antara Tolong Menolong Dan Riba?*, Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam, VOL: 08, NO:01, UIN Malang, 2020.

qardh secara bahasa adalah sebagian (*al-qardh*) karena harta yang dipinjamkan merupakan bagian dari harta milik pihak yang memberikan pinjaman tersebut.[15] Sedangkan *qardh* menurut *Al-Shadiq Abd al-Ghuryani* adalah menyerahkan harta kepada pihak lain dengan tujuan membantu dengan cara memanfaatkan harta tersebut, kemudian terdapat pilihan untuk mengembalikannya yaitu dengan mengembalikan harta semula atau mengembalikan penggantinya (yang sepadan).[16]

Akad *qardh* dipandang sah apabila dilakukan terhadap barang-barang yang dibolehkan syara, sebagaimana firman Allah SWT dalam QS.Al-Baqarah ayat 245:

مَنْ ذَا الَّذِيْ يُقْرِضُ اللّٰهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضٰعِفَهٗ لَهٗٓ اَضْعَافًا كَثِيْرَةً ۗوَاللّٰهُ يَقْبِضُ وَيَبْصُۜطُ ۠ وَاِلَيْهِ تُرْجَعُوْنَ

Artinya: "Barang siapa meminjami Allah dengan pinjaman yang baik maka Allah ganti kepadanya dengan banyak. Allah menahan dan melapangkan rezeki dan kepada-Nyalah kamu di kembalikan."[17]

Hadist riwayat *Imam Ibn Majah*, *Ibn Hibban*, dan *Al-Baihaqi* dari *Abdullah Ibn Mas'ud*, Rasulullah SAW bersabda yang artinya: "Tidaklah seorang muslim yang memberikan pinjaman kepada muslim lainnya sebanyak dua kali, kecuali laksana melakukan satu kali sedekah."[18]Menurut *Al-Fikri* dalam kitab *Al-Muamalah Al-Madiyah wa Al-Adabiyah*, membagi fiqh muamalah menjadi dua bagian yaitu *Al-Muamalah Al-Madiyah* dan *Al-Muamalah Al-Adabiyah*. Pertama, *Al Muamalah Al-Madiyah* adalah muamalah yang mengkaji dari segi objeknya saja yaitu seperti benda: Hak, Harta, Kepemilikan, dan Akad. Lalu yang kedua yaitu *Al-Muamalah Al-Adabiyah* adalah muamalah yang ditinjau dari segi cara tukar-menukar benda. Akad *qardh* termasuk ke dalam *Al Muamalah Al-Adabiyah*

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

[15] Jaih Mubarok dan Hasanudin, *Fikih Muamalah Maliyah Akad Tabarru (*Bandung: Simbiosa Rekatama Media, 2019), hlm 75.
[16] Ibid, hlm 77.
[17] Al-Quran dan Terjemah (Bandung : Jabal, 2010), hlm 39.
[18] Jaih Mubarok dan Hasanudin, *Fikih Muamalah Maliyah Akad Tabarru,* hlm 75.

yang mana termasuk ke dalam domain akad *tabarru* yaitu akad yang berorientasikan sosial dengan tujuan untuk saling tolong menolong.[19]

Imam Abu Hatim sebagaimana yang dinukil oleh *Ibn Katsir dari Sufyan At-Tsauri*. *Sufyan At-Tsauri* mengatakan: "Dulu Abu Hatim pernah berhutang untuk membeli unta qurban. Beliau bertanya : "Kami berhutang untuk membeli unta qurban? "Beliau menjawab:"Saya mendengar Allah berfirman dalam QS. Al-Hajj ayat 36:

وَالْبُدْنَ جَعَلْنٰهَا لَكُمْ مِّنْ شَعَاۤىِٕرِ اللّٰهِ لَكُمْ فِيْهَا خَيْرٌ ۖ فَاذْكُرُوا اسْمَ اللّٰهِ عَلَيْهَا صَوَاۤفَّ ۚ فَاِذَا وَجَبَتْ جُنُوْبُهَا فَكُلُوْا مِنْهَا وَاَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ ۗ كَذٰلِكَ سَخَّرْنٰهَا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ

Artinya: "Dan unta-unta itu Kami jadikan untuk-mu bagian dari syiar agama Allah, kamu banyak memperoleh kebaikan padanya. Maka sebutlah nama Allah (ketika kamu akan menyembelihnya) dalam keadaan berdiri (dan kaki-kaki telah terikat). Kemudian apabila telah rebah (mati), maka makanlah sebagiannya dan berilah makanlah orang yang merasa cukup dengan apa yang ada padanya (tidak meminta-minta) dan orang yang meminta. Demikianlah Kami tundukkan (unta-unta itu) untukmu, agar kamu bersyukur." [20]

Berqurban karena berhutang di anjurkan walaupun sebagian ulama yang lain menyarankan untuk lebih dahulu melunasi hutang dari pada berqurban. Perbedaan pendapat dalam memandang orang yang berhutang tidaklah saling bertentangan. Sikap ulama yang menyarankan untuk berhutang ketika qurban dipahami untuk orang yang keadaannya mudah dalam melunasi hutang tersebut atau hutang yang jatuh temponya masih panjang.[21] Sedangkan anjuran sebagian ulama untuk mendahulukan pelunasan hutang dari pada qurban dipahami untuk orang yang kesulitan melunasi hutang tersebut atau pemiliknya meminta agar segera dilunasi.[23]

UIN SUNAN GUNUNG DJATI

[19] Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah* (Bandung:CV Pustaka Setia, 2001), hlm 17.

[20] Al-Quran dan Terjemah (Bandung:Jabal, 2010), hlm 336.

[21] Amii Nur Baits, *Panduan Qurban Dari A sampai Z Mengupas Tuntas Seputar Fiqih Qurban* (Yogyakarta: Yufid Publishing, 2015), hlm 10. [23] Ibid, hlm 11.

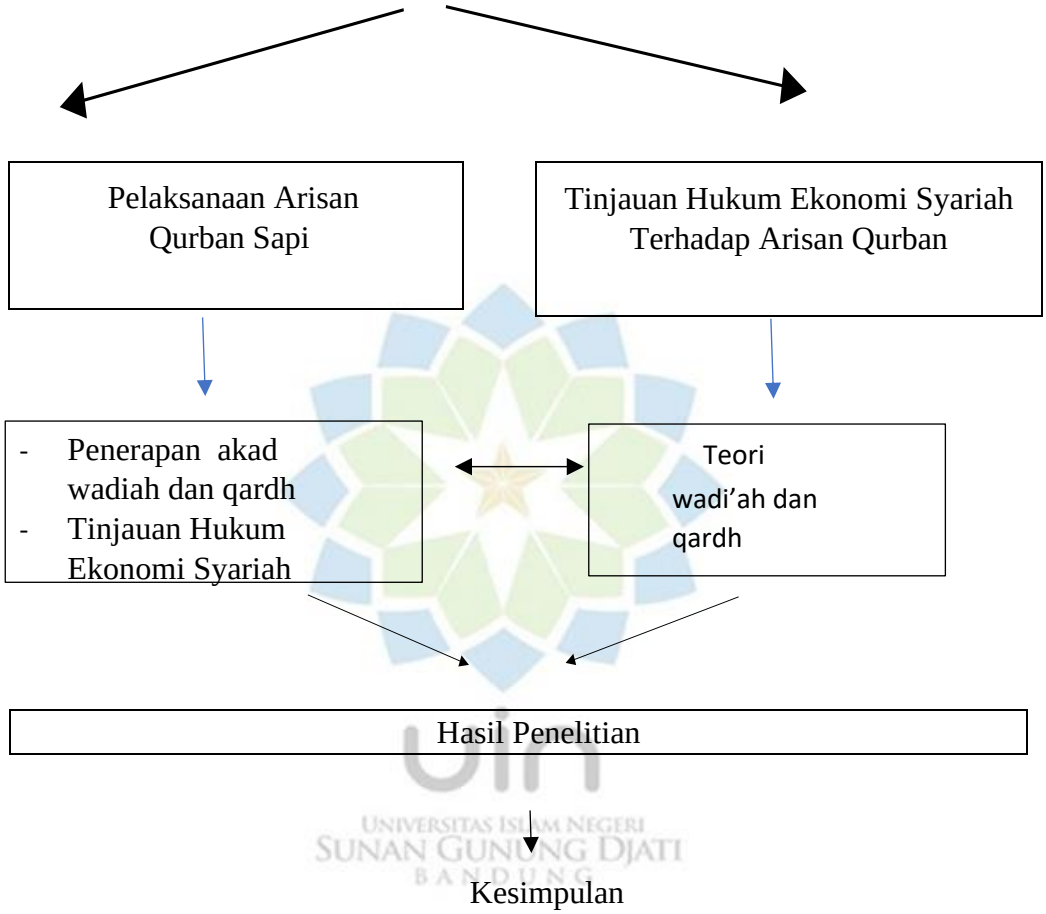

Gambar 1.1 Peta Konsep Kerangka Berpikir

G. Langkah-Langkah Penelitian

1. Metode Penelitian

Dalam melakukan penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian deskriptif. Metode deskriptif adalah suatu metode penelitian yang ditunjukkan untuk membuat gambaran secara sistematis, aktual, dan akurat melalui hasil

wawancara atau sebagaimana yang terjadi di lapangan.[22] Dengan menggunakan metode deskriptif penulis dapat mendeskripsikan tentang suatu analisa secara utuh sebagai suatu kesatuan yang terintegrasi. Dalam hal ini penulis akan menggambarkan bagaimana pelaksanaan arisan qurban sapi di Masjid Nurul Huda Kampung Rancamidin Desa Cikuya Kecamatan Cicalengka Kabupaten Bandung yang ditinjau berdasarkan Hukum Ekonomi Syariah.

2. Jenis Data

Jenis data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah jenis data kualitatif yang digunakan untuk mendapatkan data yang mendalam. Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan untuk digunakan meneliti pada kondisi objek yang alamiah, sebagai lawannya adalah eksperimen. Dimana peneliti disini adalah sebagai instrument kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara gabungan, analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi.[25] Data tersebut didapatkan kemudian dikumpulkan dari hasil observasi dan wawancara kepada pihak yang terkait.

3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dibagi menjadi 3 (tiga) yaitu:

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer yaitu bahan utama yang digunakan dalam membahas permasalahan. Dimana data primer ini diperoleh dari hasil wawancara dengan panitia dan anggota arisan qurban dan dokumen-dokumen yang terkait dengan pelaksanaan arisan qurban di Masjid Nurul Huda Kampung Rancamidin Desa Cikuya Kecamatan Cicalengka Kabupaten Bandung.

b. Sumber Data Sekunder

---

[22] Henra Saputra Tanjung, Siti Aminah Nababan, *Pengaruh Penggunaan Metode Pembelajaran Bermain Terhadap Hasil Belajar Matematika Siswa Materi Pokok Pecahan di Kelas III SD Negeri 200407 Hutapadang, Jurnal Ilmiah Pendidikan Sekolah Dasar, Universitas Negeri Medan.* [25] Prof. Dr. Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualittif, dan R&D* (Bandung : Alfabeta,2016) hlm 9.

Sumber data sekunder yaitu data pelengkap yang menunjang data primer yang sudah diperoleh. Data sekunder diperoleh dari buku, skripsi, tesis, jurnal, karya ilmiah dan kitab-kitab yang berhubungan dengan muamalah, internet serta referensi lainnya yang dianggap berkaitan dengan topik penelitian.

c. Sumber Data Tersier

Data tersier yaitu data penunjang dari kedua data di atas yakni data primer dan data sekunder. Data ini dapat diperoleh melalui kamus, ensiklopedia, dan lain sebagainya yang masih ada keterkaitannya dengan masalah yang penulis teliti.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam melakukan penelitian, teknik pengumpulan data sangat penting untuk dilakukan. Tanpa mengetahui teknik pengummpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang di tetapkan.[23] Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan, yaitu:

a. Wawancara

Wawancara merupakan pertemuan-pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topic tertentu.[24] Adapun jenis wawancara yang digunakan peneliti adalah wawancara semi terstruktur dimana dalam pelaksanaannya lebih bebas bila dibandingkan dengan wawancara terstruktur. Tujuan dari wawancara jenis ini adalah untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka, dimana pihak yang diajak wawancara diminta pendapat dan ide-idenya.[25] Dalam penelitian ini penulis mengajukan beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan penelitian ini kepada narasumber dari panitia dan peserta arisan qurban di Masjid Nurul Huda Kampung Rancamidin Desa Cikuya Kecamatan Cicalengka Kabupaten Bandung.

b. Studi Kepustakaan

Studi pustaka dilakukan oleh penulis dengan cara membaca, melihat, dan menganalisa serta mempelajari sumber-sumber kepustakaan berupa buku-buku,

---

[23] Prof. Dr. Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualittif, dan R&D* (Bandung : Alfabeta,2016) hlm 224.

[24] Prof. Dr. Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualittif, dan R&D* (Bandung : Alfabeta,2016) hlm 231.

[25] Ibid, hlm 233.

skripsi, jurnal, atau karya tulis ilmiah lainnya, serta referensi yang dianggap berkaitan dengan topik penelitian yang dilakukan oleh penulis.

c. Studi Dokumentasi

Studi dokumentasi yaitu mengumpulkan data dari sejumlah data yang tersedia, baik berupa tulisan, benda, laporan, foto, ataupun catatan harian. Dalam mencari data penulis mengumpulkan data yang berasal dari, dokumen data arisan qurban, catatan-catatan, arsip-arsip, dan juga perihal lainnya yang relevan atau berhubungan dengan pelaksanaan arisan qurban sapi di Masjid Nurul Huda Kampung Rancamidin Desa Cikuya Kecamatan Cicalengka Kabupaten Bandung.

5. Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan metode penelitian kualitatif. Data yang dikumpulkan dan diklasifikasikan sesuai dengan penelitian yang dilakukan. Data yang diperoleh melalui wawancara dari pihak panitia dan peserta qurban dihubungkan dengan data yang diperoleh dari buku-buku atau literatur lainnya. Secara garis besar proses analisis yang dilakukan adalah sebagai berikut ini.

Dalam pelaksanaannya, proses menganalisis dilakukan berdasarkan tahapan-tahapan sebagai berikut: a.) Semua data-data yang telah terkumpul dari berbagai sumber, kemudian ditelaah baik dari sumber data primer maupun dari sumber data sekunder, b.) Data yang sudah diperoleh tersebut kemudian disederhanakan dan direduksi, c.) Seluruh data diklasifikasikan sesuai dengan kajian yang akan diteliti, d.) Data tersebut kemudian dihubungkan dengan teori-teori berdasarkan kerangka pemikiran sesuai dengan kajian yang diteliti, e.) Data yang terkumpul tersebut selanjutnya dilakukan penarikan kesimpulan atas permasalahan yang diteliti sesuai dengan rumusan masalah yang berlaku di dalam penelitian tersebut.

SUNAN GUNUNG DJATI

BAB I

PENDAHULUAN

H. Latar Belakang Masalah

Agama Islam telah memberikan perhatian yang sangat besar kepada pemeluk-pemeluknya dalam segala aspek dan urusan. Tidak terkecuali dengan masalah kehidupan manusia sehari-hari. Islam tidak hanya mengatur hubungan dan interaksi antara manusia dengan Allah yang dapat dilihat melalui ibadah seperti anggapan banyak orang pada saat ini, namun juga mengatur hubungan antar sesama manusia, serta hubungan dan interaksi antara manusia dengan makhluk lain termasuk dengan alam dan lingkungan melalui aturan yang terdapat di dalam muamalah, dan dengan dirinya sendiri.[26] Manusia adalah makhluk yang dimuliakan Allah SWT. Allah SWT telah menciptakan manusia ke dunia ini masing-masing saling membutuhkan satu sama lain. Supaya mereka saling tolong-menolong satu dengan yang lain, tukar menukar yang dibutuhkan, sewa-menyewa, utang piutang, baik dalam urusan yang sifatnya kepentingan pribadi maupun urusan yang sifatnya kepentingan umum. Dengan cara demikian maka kehidupan masyarakat menjadi teratur dan subur, pertalian yang satu dengan yang lain pun menjadi teguh.[2] Manusia merupakan makhluk sosial yang hidup dengan berkelompok yang berarti tidak dapat hidup sendiri tanpa adanya hubungan dengan manusia lainnya.

Hakikat diciptakannya manusia ke dunia ini adalah untuk beribadah. Salah satunya adalah melaksanakan ibadah qurban pada hari raya Iedul Adha dan tiga hari kemudian setelah hari raya Iedul Adha (tanggal 11-13 Dzulhijjah). Qurban merupakan persembahan kepada Allah (seperti biri-biri, sapi, unta yang disembelih pada hari lebaran haji). Sebagai wujud ketaatan seorang muslim kepada Allah.[27] Ibadah qurban merupakan rasa syukur atas banyaknya nikmat yang telah Allah berikan dan kepedulian kita kepada orang lain. Karena dengan melaksanakan ibadah qurban kita telah menolong (*ta'awun*) antara sesama

UIN SUNAN GUNUNG DJATI BANDUNG

---

[26] Sri Nurhayati Wasilah, *Akuntansi Syariah di Indonesia* (Jakarta : Salemba Empat, 2019), hlm 9.
[2] H. Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam* (Bandung : Sinar Baru Algesindo, 2017), hlm 278.
[27] Dr. Yahya Muhaimin, dkk, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa* (Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama, 2008), hlm 762.

manusia. Ibadah qurban merupakan ibadah tahunan yang hukumnya sunnah muakkad yaitu sunnah yang dikuatkan untuk orang yang memiliki kemampuan untuk melaksanakannya. Karena tujuan dari pada qurban adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT sebagai perwujudan dari ibadah mahdhah (ibadah yang langsung kepada Allah SWT). Bagi seorang muslim yang telah mampu, berqurban bukanlah hal yang sulit untuk dilakukan. Tetapi sebaliknya sebagian orang mengalami kesulitan dalam pelaksanaannya karena tidak mampu atau penyebab yang lainnya. Biaya pembelian hewan qurban di rasa ringan bagi masyarakat yang perekonomiannya masuk ke kalangan atas, sedangkan biaya pembelian hewan qurban dirasa masih tinggi bagi masyarakat yang perekonomiannya menengah ke bawah. Banyak cara yang dilakukan masyarakat supaya bisa melaksanakan ibadah qurban pada hari raya Iedul Adha. Ada yang melakukan dengan pembelian hewan qurban secara pribadi dengan mendatangi tempat jual beli hewan qurban baik di desa atau di perkotaan, dan ada juga yang melakukannya dengan sistem tabungan.Tabungan merupakan kegiatan menghimpun dana yang dilakukan oleh satu atau banyak orang dengan dititipkan kepada orang/pihak yang dapat dipercaya untuk dijaga. Tabungan adalah simpanan yang berdasarkan akad *wa'diah* atau investasi dana yang berdasarkan akad mudharabah atau akad lainnya yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah, yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat dan ketentuan tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet, giro, dan atau alat yang lainnya yang di persamakan dengan itu.[28]

Seiring dengan perkembangan zaman dan perkembangan praktik dalam hal bermuamalah, masyarakat yang mampu atau yang belum mampu untuk melaksanakan ibadah qurban maka alternatif yang terjadi dan banyak dilakukan di masyarakat adalah dengan sistem simpanan atau yang dikenal dengan sistem arisan qurban. Kata arisan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai kegiatan mengumpulkan uang atau barang yang bernilai sama oleh beberapa orang

[28] Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 *tentang Pebankan Syariah*

kemudian diundi untuk menentukan siapa-siapa yang akan memperolehnya.[29] Arisan merupakan aktivitas ekonomi yang terjadi di berbagai daerah dengan cara yang berbeda-beda. Hal ini dikarenakan arisan sudah menjadi kebiasaan dan sangat populer dari budaya masyarakat indonesia bahkan sudah menjadi gaya hidup dan menjadi sebuah kebutuhan bagi individu atau sekelompok oarang untuk memperoleh sesuatu yang diharapkannya. Arisan adalah pengumpulan uang atau barang yang sama nilainya oleh beberapa orang anggota perkumpulan itu, kemudian mengundi siapa yang akan menerimanya, semuanya bergilir (setiap bulan) sampai dengan semuanya mendapat giliran.[30]Arisan qurban adalah pengumpulan sejumlah uang oleh sekelompok orang dalam jangka waktu tertentu, kemudian di undi untuk menentukan siapa yang berhak melaksanakan ibadah qurban pada tahun ini. Adapun bagi mereka yang belum mendapatkan giliran pada tahun tersebut, maka akan mendapatkan giliran sesuai dengan penarikan undian pada tahun-tahun berikutnya.[31]Seperti pelaksanaan arisan qurban sapi yang dilakukan di Masjid Nurul Huda Kampung Rancamidin Desa Cikuya Kecamatan Cicalengka Kabupaten Bandung, pada pelaksanaan arisan qurban ini dalam pelaksanaannya yaitu dengan sistem tabungan (untuk mengumpulkan dana qurbannya) dan dengan sistem arisan (untuk menentukan nama siapa yang terpilih dan akan berqurban). Pelaksanaan arisan qurban di Masjid Nurul Huda Kampung Rancamidin Desa Cikuya Kecamatan Cicalengka Kabupaten Bandung ini pada sistem arisan atau sistem undian qurban ini 21 orang yang di bagi menjadi 3 kelompok, yang pada setiap kelompoknya terdiri dari 7 orang dan akan bergulir selama dalam kurun waktu 7 tahun putarannya. Yakni di setiap tahunnya menargetkan 3 ekor sapi dan 3 orang sebagai pemenang yang akan melaksanakan qurban, masing-masing peserta arisan diwajibkan membayar uang sebesar Rp. 3.000.000, untuk setiap tahunnya. Dengan praktik arisan qurban yang

[29] Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta : Balai Pustaka, 2005), hlm 69.

[30] Prof. Dr. J. S. Badudu dan Prof. Sutan Mohammad Zain, *Kamus Umum Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1994), hlm 77.

[31] Jayusman, *Tinjauan Hukum Ekonomi Islam Terhadap Ibadah Qurban Kolektif, Jurnal Ilmu Keagamaan*, Jilid 5. (https://www.ejournal.iainradenintan.ac.id) , diakses pada tanggal 14 November 2022.

dilaksanakan di Masjid Nurul Huda Kampung Rancamidin Desa Cikuya Kecamatan Cicalengka Kabupaten Bandung yang sudah peneliti diuraikan di atas, maka mendorong peneliti untuk melakukan penelitian yang berjudul "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pelaksanaan Arisan Qurban Sapi Di Masjid Nurul Huda Kampung Rancamidin Desa Cikuya Kecamatan Cicalengka Kabupaten Bandung."

I. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, masalah penelitian ini adalah dari jumlah iuran harga sapi yang dibayarkan oleh pemenang arisan qurban pada tahun pertama berbeda dengan jumlah iuran harga sapi yang dibayarkan oleh pemenang arisan qurban pada tahun kedua dan juga pada tahun selanjutnya sampai dengan 7 tahun putaran yang di lakukan oleh peserta arisan qurban sapi di Masjid Nurul Huda Kampung Rancamidin Desa Cikuya Kecamatan Cicalengka Kabupaten Bandung.

Berdasarkan masalah di atas, dapat di tarik beberapa pertanyaan penelitian yaitu sebagai berikut:

3. Bagaimana mekanisme penerapan akad *wa'diah* dan *qardh* pada pelaksanaan arisan qurban sapi di Masjid Nurul Huda Kampung Rancamidin Desa Cikuya Kecamatan Cicalengka Kabupaten Bandung?
4. Bagaimana tinjauan Hukum Ekonomi Syariah pada pelaksanaan arisan qurban sapi di Masjid Nurul Huda Kampung Rancamidin Desa Cikuya Kecamatan Cicalengka Kabupaten Bandung?

J. Tujuan Penelitian

Pembahasan pada suatu masalah tidak terlepas dari tujuan yang ingin dicapai. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

3. Untuk mengetahui mekanisme penerapan akad *wa'diah* dan qardh pada pelaksanaan arisan qurban sapi di Masjid Nurul Huda Kampung Rancamidin Desa Cikuya Kecamatan Cicalengka Kabupaten Bandung.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

4. Untuk mengetahui tinjauan Hukum Ekonomi Syariah pada pelaksanaan arisan qurban sapi di Masjid Nurul Huda Kampung Rancamidin Desa Cikuya Kecamatan Cicalengka Kabupaten Bandung.

K. Kegunaan Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat bagi:

3. Kegunaan teoritis
   a. Menambah khazanah keilmuan hukum ekonomi syariah dalam bidang yang berhubungan dengan muamalah.
   b. Dapat digunakan sebagai bahan referensi untuk penelitian lanjutan, dengan tema yang sama akan tetapi metode dan teknis analisa yang berbeda, sehingga dapat dilakukan proses verifikasi demi kelanjutannya ilmu pengetahuan.
4. Kegunaan praktis
   a. Memberikan informasi dan manfaat kepada masyarakat mengenai pelaksanaan arisan qurban dengan menggunakan tinjauan hukum ekonomi syariah, dengan harapan akan semakin sesuai dengan apa yang diharapkan oleh semua pihak.
   b. Penelitian ini bisa menjadi acuan untuk masyarakat dalam setiap kegiatan muamalah.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

L. Studi Terdahulu

Studi terkait dengan pelaksanaan arisan qurban sudah dilakukan oleh peneliti sebelumnya, berikut beberapa penelitian terdahulu yang membahas mengenai pelaksanaan arisan qurban:

7. Alfaz Muhazir (2019) dengan judul *"Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Arisan Qurban di Desa Neglasari".*[32]

   Persamaan penelitian skripsi Alfaz Muhazir ini ialah sama-sama melakukan penelitian yang berkaitan dengan arisan qurban dan juga sama-sama meneliti dari tinjauan Hukum Ekonomi Syariah. Perbedaan pada penelitian Alfaz Muhazir yaitu peneliti terdahulu lebih mengacu kepada norma apa yang digunakan dan harmonisasi antara norma dan fiqh, sedangkan peneliti lebih berfokus kepada tinjauan dan penerapan akad yang digunakan.

8. Aji Pribadi (2020) dengan judul *"Arisan Qurban di Mushola 25B Margodadi Metro Selatan Kota Metro Perspektif Hukum Ekonomi Syari'ah".*[33]

   Persamaan pada penelitian skripsi yang di lakukan oleh Aji Pribadi ialah sama-sama meneliti tentang arisan qurban dan di tinjau dari Hukum Ekonomi Syariah. Perbedaan pada penelitian tersebut ialah peneliti terdahulu mengambil objek penelitian di Mushola Al-Mutaqqin 25B Margodadi Metro Selatan, sedangkan peneliti mangambil objek penelitian di Masjid Nurul Huda Kampung Rancamidin Desa Cikuya Kecamatan Cicalengka Kabupaten Bandung.

9. Apriyani Permatasari (2015) dengan judul *"Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Arisan Qurban Idul Adha di Blok 3 Desa Jungjang Kecamatan Arjawinangun Cirebon Jawa Barat Tahun 2008-2011".*[34]

   Persamaan pada penelitian Apriyani Permatasari ini yaitu sama-sama melakukan penelitian yang berkaitan dengan arisan qurban. Perbedaan dari penelitian Apriyani Permatasari ialah peneliti terdahulu lebih berfokus kepada aspek Hukum Islam, sedangkan peneliti berfokus kepada tinjauan dari segi Hukum Ekonomi Syariah.

---

[32] Alfaz Muhazir, *Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pelaksanaan Arisan Qurban di Desa Neglasari Kecamatan Cipanas Kabupaten Cianjur* (Skripsi, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2019)

[33] Aji Pribadi, *Arisan Qurban di Mushola Al-Mutaqqin 25B Margodadi Kota Metro Perspektif Hukum Ekonomi Syariah* (Skripsi, IAIN Metro Lampung, 2020)

[34] Apriyani Permatasari, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Arisan Qurban Iedul Adha di Blok 3 Desa Jungjang Kecamatan Arjawinangun Cirebon Jawa Barat Tahun 2008-2011* (Skripsi, Universitas Muhammadiyah, Surakarta, 2015)

10. Anggita Yoga Pratama (2020) dengan judul *"Praktek Arisan Qurban (Studi Kasus di Desa Kotasari Kecamatan Kotagajah)".*[35]

    Persamaan dari penelitian Anggita Yoga Pratama yakni sama-sama meneliti perihal arisan qurban. Perbedaan dari penelitian sebelumnya ialah peneliti terdahulu melakukan penelitian dan mengambil objek di Desa Kotasari Kecamatan Kotagajah, sedangkan peneliti melakukan penelitian dan mengambil objek di Masjid Nurul Huda Kampung Rancamidin Desa Cikuya Kecamatan Cicalengka Kabupaten Bandung.

11. M. Hafiz Saputra (2019) yang berjudul *"Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Arisan Qurban Idul Adha di Dusun Meranti Kampung Seminai, Siak".*[36]

    Persamaan penelitian M. Hafiz Saputra ini ialah sama-sama meneliti perihal arisan qurban . Perbedaan pada penelitian sebelumnya ialah peneliti terdahulu dalam aspek penelitiannya ditinjau dari aspek Hukum Islam, sedangkan peneliti lebih berfokus pada aspek tinjauan Hukum Ekonomi Syariah.

12. Nurhayati (2021) yang berjudul *"Tinjauan Hukum Islam Terhadap Arisan Qurban (Studi Kasus di Desa Kehidupan Baru Kabupatn Batang Hari Provinsi Jambi)".*[37]

    Persamaan pada penelitian Nurhayati yaitu sama-sama meneliti tentang arisan qurban. Perbedaan dengan penetilian tersebut yakni peneliti terdahulu lebih berfokus pada tinjauan Hukum Islam, sedangkan peneliti lebih berfokus kepada tinjauan Hukum Ekonomi Syariah .

M. Kerangka Pemikiran

Berbicara ibadah qurban mungkin sudah tidak asing lagi bagi masyarakat Indonesia, bahkan di dunia ini khususnya bagi orang-orang yang beragama Islam. Sebab ibadah qurban merupakan ibadah yang setiap tahun dilaksanakan pada bulan Dzulhijjah yaitu pada hari raya qurban dan hari tasyrik (sejak 10 Dzulhijjah 11, 12, dan 13). Tujuan dari ibadah qurban ini adalah bertujuan untuk mendekatkan diri (*taqarrub*) kepada Allah SWT. Perkembangan kegiatan muamalah pada saat ini mengalami inovasi di segala bidang, tidak terkecuali dengan

---

[35] Anggita Yoga Pratama, *Praktek Arisan Qurban (Studi Pada Kasus di Desa Kotasari 1 Kecamatan Kotagajah)* (Skripsi, IAIN Metro, Metro, 2020)

[36] M. Hafiz Saputra, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Arisan Qurban Iedul Adha di Dusun Meranti Kampung Seminai, Siak* (Skripsi, UIN Sultan Syarif Kasim Riau, Pekanbaru, 2019)

[37] Nurhayati, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Arisan Qurban (Studi Kasus di Desa Kehidupan Baru Kabupaten Batang Hari Provnsi Jambi* (Skripsi, UIN Sulthan Thaha Saifuddin, Jambi, 2021)

kegiatan muamalah yang bernama arisan. Arisan merupakan salah satu cara bagi seseorang atau kelompok masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dengan cara yang mudah. Arisan telah menjadi lembaga keuangan informal dan sarana investasi bagi masyarakat untuk menghindari harga kebutuhan tersebut.[38] Beberapa objek dari arisan yang sering dijadikan bahan arisan misalnya kendaraan bermotor, emas, peralatan rumah tangga, peralatan elektronik, modal usaha atau hajatan, ataupun pembangunan rumah. Praktik arisan juga digunakan untuk tujuan pelaksanaan peribadahan, seperti arisan hewan qurban, arisan umrah dan haji.[39]

Melaksanakan arisan dalam rangka ibadah qurban termasuk berhutang untuk qurban, karena hakikat dari arisan adalah hutang. Utang-piutang di dalam Islam dikenal dengan akad qardh, *Wahbah al-Zuhaili* menjelaskan bahwa arti *qardh* secara bahasa adalah sebagian (*al-qardh*) karena harta yang dipinjamkan merupakan bagian dari harta milik pihak yang memberikan pinjaman tersebut.[40] Sedangkan *qardh* menurut *Al-Shadiq Abd al-Ghuryani* adalah menyerahkan harta kepada pihak lain dengan tujuan membantu dengan cara memanfaatkan harta tersebut, kemudian terdapat pilihan untuk mengembalikannya yaitu dengan mengembalikan harta semula atau mengembalikan penggantinya (yang sepadan).[41]

Akad *qardh* dipandang sah apabila dilakukan terhadap barang-barang yang dibolehkan syara, sebagaimana firman Allah SWT dalam QS.Al-Baqarah ayat 245:

مَنْ ذَا الَّذِيْ يُقْرِضُ اللّٰهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضٰعِفَهٗ لَهٗٓ اَضْعَافًا كَثِيْرَةً ۗوَاللّٰهُ يَقْبِضُ وَيَبْصُۜطُ ۖ وَاِلَيْهِ تُرْجَعُوْنَ

Artinya: “Barang siapa meminjami Allah dengan pinjaman yang baik maka Allah ganti kepadanya dengan banyak. Allah menahan dan melapangkan rezeki dan kepada-Nyalah kamu di kembalikan.”[42]

Hadist riwayat *Imam Ibn Majah*, *Ibn Hibban*, dan *Al-Baihaqi* dari *Abdullah Ibn Mas’ud*, Rasulullah SAW bersabda yang artinya: “Tidaklah seorang muslim yang memberikan pinjaman kepada muslim lainnya sebanyak dua kali, kecuali laksana melakukan satu kali sedekah.”[43]Menurut *Al-Fikri* dalam kitab *Al-Muamalah Al-Madiyah wa Al-*

---

[38] Achmad Baihaki dan Evi Malia, *Arisan Dalam Perspektif Akuntansi, Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 2018.

[39] Ramadhita dan Irfan Roidatul Khoiriyah, *Akad Arisan Online: Antara Tolong Menolong Dan Riba?*, Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam, VOL: 08, NO:01, UIN Malang, 2020.

[40] Jaih Mubarok dan Hasanudin, *Fikih Muamalah Maliyah Akad Tabarru (*Bandung: Simbiosa Rekatama Media, 2019), hlm 75.

[41] Ibid, hlm 77.

[42] Al-Quran dan Terjemah (Bandung : Jabal, 2010), hlm 39.

[43] Jaih Mubarok dan Hasanudin, *Fikih Muamalah Maliyah Akad Tabarru,* hlm 75.

Adabiyah, membagi fiqh muamalah menjadi dua bagian yaitu *Al-Muamalah Al-Madiyah* dan *Al-Muamalah Al-Adabiyah*. Pertama, *Al Muamalah Al-Madiyah* adalah muamalah yang mengkaji dari segi objeknya saja yaitu seperti benda: Hak, Harta, Kepemilikan, dan Akad. Lalu yang kedua yaitu *Al-Muamalah Al-Adabiyah* adalah muamalah yang ditinjau dari segi cara tukar-menukar benda. Akad *qardh* termasuk ke dalam *Al Muamalah Al-Adabiyah* yang mana termasuk ke dalam domain akad *tabarru* yaitu akad yang berorientasikan sosial dengan tujuan untuk saling tolong menolong.[44]

Imam Abu Hatim sebagaimana yang dinukil oleh *Ibn Katsir dari Sufyan At-Tsauri*. *Sufyan At-Tsauri* mengatakan: "Dulu Abu Hatim pernah berhutang untuk membeli unta qurban. Beliau bertanya : "Kami berhutang untuk membeli unta qurban? "Beliau menjawab:"Saya mendengar Allah berfirman dalam QS. Al-Hajj ayat 36:

وَالْبُدْنَ جَعَلْنٰهَا لَكُمْ مِّنْ شَعَاۤىِٕرِ اللّٰهِ لَكُمْ فِيْهَا خَيْرٌ ۖ فَاذْكُرُوا اسْمَ اللّٰهِ عَلَيْهَا صَوَاۤفَّ ۚ فَاِذَا وَجَبَتْ جُنُوْبُهَا فَكُلُوْا مِنْهَا وَاَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ ۗ كَذٰلِكَ سَخَّرْنٰهَا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ

Artinya: "Dan unta-unta itu Kami jadikan untuk-mu bagian dari syiar agama Allah, kamu banyak memperoleh kebaikan padanya. Maka sebutlah nama Allah (ketika kamu akan menyembelihnya) dalam keadaan berdiri (dan kaki-kaki telah terikat). Kemudian apabila telah rebah (mati), maka makanlah sebagiannya dan berilah makanlah orang yang merasa cukup dengan apa yang ada padanya (tidak meminta-minta) dan orang yang meminta. Demikianlah Kami tundukkan (unta-unta itu) untukmu, agar kamu bersyukur." [45]

Berqurban karena berhutang di anjurkan walaupun sebagian ulama yang lain menyarankan untuk lebih dahulu melunasi hutang dari pada berqurban. Perbedaan pendapat dalam memandang orang yang berhutang tidaklah saling bertentangan. Sikap ulama yang menyarankan untuk berhutang ketika qurban dipahami untuk orang yang keadaannya mudah dalam melunasi hutang tersebut atau hutang yang jatuh temponya masih panjang.[46] Sedangkan anjuran sebagian ulama untuk mendahulukan pelunasan hutang dari pada qurban dipahami untuk orang yang kesulitan melunasi hutang tersebut atau pemiliknya meminta agar segera dilunasi.[23]

SUNAN GUNUNG DJATI

[44] Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah* (Bandung:CV Pustaka Setia, 2001), hlm 17.
[45] Al-Quran dan Terjemah (Bandung:Jabal, 2010), hlm 336.
[46] Amii Nur Baits, *Panduan Qurban Dari A sampai Z Mengupas Tuntas Seputar Fiqih Qurban* (Yogyakarta: Yufid Publishing, 2015), hlm 10. [23] Ibid, hlm 11.

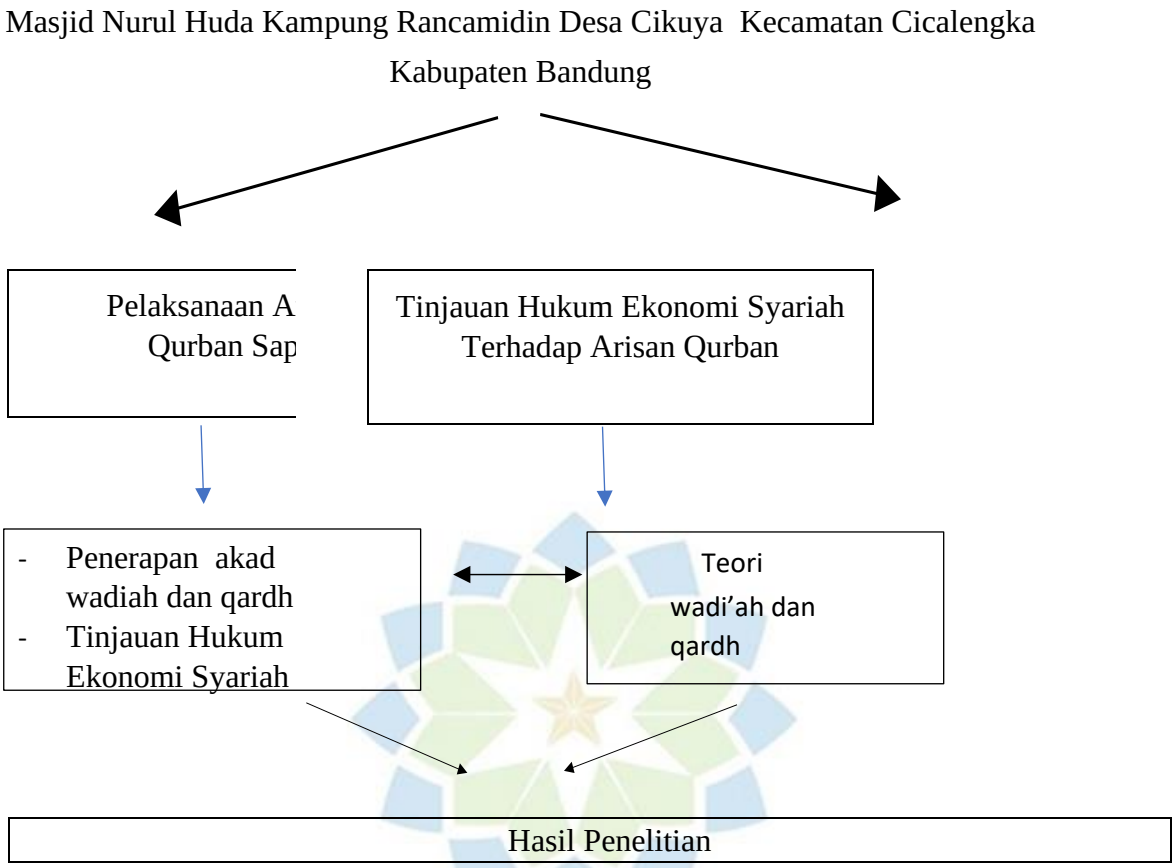

Gambar 1.1 Peta Konsep Kerangka Berpikir

N. Langkah-Langkah Penelitian

1. Metode Penelitian

Dalam melakukan penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian deskriptif. Metode deskriptif adalah suatu metode penelitian yang ditunjukkan untuk membuat gambaran secara sistematis, aktual, dan akurat melalui hasil wawancara atau sebagaimana yang terjadi di lapangan.[47] Dengan menggunakan metode deskriptif penulis dapat mendeskripsikan tentang suatu analisa secara utuh sebagai suatu kesatuan yang terintegrasi. Dalam hal ini penulis akan menggambarkan bagaimana pelaksanaan arisan qurban sapi di Masjid Nurul

[47] Henra Saputra Tanjung, Siti Aminah Nababan, *Pengaruh Penggunaan Metode Pembelajaran Bermain Terhadap Hasil Belajar Matematika Siswa Materi Pokok Pecahan di Kelas III SD Negeri 200407 Hutapadang, Jurnal Ilmiah Pendidikan Sekolah Dasar, Universitas Negeri Medan.* [25] Prof. Dr. Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualittif, dan R&D* (Bandung : Alfabeta,2016) hlm 9.

Huda Kampung Rancamidin Desa Cikuya Kecamatan Cicalengka Kabupaten Bandung yang ditinjau berdasarkan Hukum Ekonomi Syariah.

2. Jenis Data

Jenis data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah jenis data kualitatif yang digunakan untuk mendapatkan data yang mendalam. Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan untuk digunakan meneliti pada kondisi objek yang alamiah, sebagai lawannya adalah eksperimen. Dimana peneliti disini adalah sebagai instrument kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara gabungan, analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi.[25] Data tersebut didapatkan kemudian dikumpulkan dari hasil observasi dan wawancara kepada pihak yang terkait.

3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dibagi menjadi 3 (tiga) yaitu:

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer yaitu bahan utama yang digunakan dalam membahas permasalahan. Dimana data primer ini diperoleh dari hasil wawancara dengan panitia dan anggota arisan qurban dan dokumen-dokumen yang terkait dengan pelaksanaan arisan qurban di Masjid Nurul Huda Kampung Rancamidin Desa Cikuya Kecamatan Cicalengka Kabupaten Bandung.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder yaitu data pelengkap yang menunjang data primer yang sudah diperoleh. Data sekunder diperoleh dari buku, skripsi, tesis, jurnal, karya ilmiah dan kitab-kitab yang berhubungan dengan muamalah, internet serta referensi lainnya yang dianggap berkaitan dengan topik penelitian.

c. Sumber Data Tersier

Data tersier yaitu data penunjang dari kedua data di atas yakni data primer dan data sekunder. Data ini dapat diperoleh melalui kamus, ensiklopedia, dan lain sebagainya yang masih ada keterkaitannya dengan masalah yang penulis teliti.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam melakukan penelitian, teknik pengumpulan data sangat penting untuk dilakukan. Tanpa mengetahui teknik pengummpulan data, maka peneliti tidak akan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

mendapatkan data yang memenuhi standar data yang di tetapkan.[48] Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan, yaitu:

d. Wawancara

Wawancara merupakan pertemuan-pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topic tertentu.[49] Adapun jenis wawancara yang digunakan peneliti adalah wawancara semi terstruktur dimana dalam pelaksanaannya lebih bebas bila dibandingkan dengan wawancara terstruktur. Tujuan dari wawancara jenis ini adalah untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka, dimana pihak yang diajak wawancara diminta pendapat dan ide-idenya.[50] Dalam penelitian ini penulis mengajukan beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan penelitian ini kepada narasumber dari panitia dan peserta arisan qurban di Masjid Nurul Huda Kampung Rancamidin Desa Cikuya Kecamatan Cicalengka Kabupaten Bandung.

e. Studi Kepustakaan

Studi pustaka dilakukan oleh penulis dengan cara membaca, melihat, dan menganalisa serta mempelajari sumber-sumber kepustakaan berupa buku-buku, skripsi, jurnal, atau karya tulis ilmiah lainnya, serta referensi yang dianggap berkaitan dengan topik penelitian yang dilakukan oleh penulis.

f. Studi Dokumentasi

Studi dokumentasi yaitu mengumpulkan data dari sejumlah data yang tersedia, baik berupa tulisan, benda, laporan, foto, ataupun catatan harian. Dalam mencari data penulis mengumpulkan data yang berasal dari, dokumen data arisan qurban, catatan-catatan, arsip-arsip, dan juga perihal lainnya yang relevan atau berhubungan dengan pelaksanaan arisan qurban sapi di Masjid Nurul Huda Kampung Rancamidin Desa Cikuya Kecamatan Cicalengka Kabupaten Bandung.

5. Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan metode penelitian kualitatif. Data yang dikumpulkan dan diklasifikasikan sesuai dengan penelitian yang dilakukan. Data yang diperoleh melalui wawancara dari pihak panitia dan peserta qurban dihubungkan dengan data yang diperoleh dari buku-buku atau literatur lainnya. Secara garis besar proses analisis yang dilakukan adalah sebagai berikut ini.

---

[48] Prof. Dr. Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualittif, dan R&D* (Bandung : Alfabeta,2016) hlm 224.
[49] Prof. Dr. Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualittif, dan R&D* (Bandung : Alfabeta,2016) hlm 231.
[50] Ibid, hlm 233.

Dalam pelaksanaannya, proses menganalisis dilakukan berdasarkan tahapan-tahapan sebagai berikut: a.) Semua data-data yang telah terkumpul dari berbagai sumber, kemudian ditelaah baik dari sumber data primer maupun dari sumber data sekunder, b.) Data yang sudah diperoleh tersebut kemudian disederhanakan dan direduksi, c.) Seluruh data diklasifikasikan sesuai dengan kajian yang akan diteliti, d.) Data tersebut kemudian dihubungkan dengan teori-teori berdasarkan kerangka pemikiran sesuai dengan kajian yang diteliti, e.) Data yang terkumpul tersebut selanjutnya dilakukan penarikan kesimpulan atas permasalahan yang diteliti sesuai dengan rumusan masalah yang berlaku di dalam penelitian tersebut.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG